



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Terminal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

*[Handwritten signature]*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
TERMINAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.

4. Terminal adalah Pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta pemindahan moda angkutan.
5. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
6. Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
8. Ketertiban lalu lintas di terminal adalah suatu keadaan berlalu lintas di dalam terminal yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
9. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang memiliki kekuatan hukum.

## BAB II PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Terminal Penumpang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Terminal Tipe C.
- (3) Penyelenggaraan Terminal Penumpang meliputi;
  - a. Kegiatan Pengelolaan;
  - b. Kegiatan Operasional;
  - c. Kegiatan Pemeliharaan; dan
  - d. Kegiatan penertiban.

### Pasal 3

Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b meliputi:

- a. Pengelolaan dan penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
- b. Penataan jalur arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal;
- c. Pengelolaan dan penyusunan jadwal perjalanan;
- d. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan kendaraan umum;
- e. Pengaturan jadwal petugas Terminal;
- f. Pengaturan tempat dan kegiatan usaha Terminal;
- g. Pengelolaan retribusi Terminal; dan
- h. Evaluasi system pengoperasian Terminal.

*[Handwritten signature]*

## Pasal 4

Kegiatan Pemeliharaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. merawat dan memelihara fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Terminal;
- b. menjaga kebersihan, keutuhan fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang serta tempat kegiatan usaha lainnya;
- c. Merawat, memelihara fasilitas ruang terbuka hijau dan pohon peneduh; dan
- d. merawat saluran-saluran air, instalasi lampu penerangan, alat komunikasi, sistem hydrant dan alat pemadam kebakaran.

## Pasal 5

Kegiatan Penertiban Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. melakukan pengawasan dan penertiban terhadap tarif angkutan, kelaikan jalan serta surat-surat dan atau dokumen kendaraan yang dioperasikan, kapasitas muatan yang diijinkan serta pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan; dan
- b. melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan terminal penumpang.

## BAB III

## KEGIATAN USAHA TERMINAL PENUMPANG

## Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha Terminal Penumpang meliputi:
  - a. Kegiatan Jasa Pelayanan Terminal; dan
  - b. Kegiatan usaha penunjang Terminal.
- (2) Kegiatan usaha Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki badan hukum dan atau perseorangan yang mendapatkan ijin.

## BAB IV

## TATA CARA KERJASAMA DAN PERIJINAN KEGIATAN USAHA TERMINAL PENUMPANG

## Pasal 7

- (1) Kerjasama pengelola kegiatan usaha Terminal Penumpang dapat dilakukan oleh Dinas dengan pihak lain yang berbadan hukum dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama pengelolaan kegiatan usaha Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan Surat Permohonan dilampiri :
  - a. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan;
  - b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Fotocopi SIUP; dan
  - d. Fotocopy NPWP.

- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan Usaha Terminal Penumpang yang dilakukan oleh perseorangan harus mendapat ijin dari Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan usaha Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan Surat Permohonan dilampiri :
  - a. Fotocopy KTP; dan
  - b. Surat Pernyataan untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Format ijin kegiatan Usaha Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Terminal Penumpang dilakukan setiap kali masuk dan dibayar tunai.
- (2) Pemungutan Retribusi Kegiatan Usaha Penunjang Terminal Penumpang dilakukan setiap hari dan atau sekali masuk dan dibayar tunai.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Penumpang menggunakan karcis dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan peruntukannya.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Terminal di Kabupaten Tabalong.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI TABALONG,  
ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR

FiwA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 58 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN  
 TERMINAL

KOP SURAT

Nomor : Tanjung, 20.....  
 Lampiran :  
 Sifat : Biasa Kepada  
 Perihal : Perizinan Kegiatan Usaha Yth. ....  
 Terminal

di-

Tempat

Memperhatikan surat nomor : .....tanggal ..... bulan  
 .....tahun .....perihal permohonan izin kegiatan usaha, pada  
 prinsipnya dapat kami **setujui** permohonan saudara :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Lokasi Usaha : .....  
 Nomor : .....  
 Ukuran / Luas : .....  
 Jenis Usaha : .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemohon Izin wajib untuk memelihara kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan tempat usaha / kios yang ditempatinya.
2. Pemohon Izin wajib membayar retribusi usahanya sesuai dengan ketentuan berlaku.
3. Pemohon Izin tidak boleh meletakkan barang dagangannya atau perabot jajanannya melampaui dari ukuran ruang yang telah disediakan / luas kios yang ada.
4. Pemohon Izin dilarang mempergunakan sebagian atau seluruh tempat usaha / kios untuk tempat tinggal.
5. Pemohon Izin dilarang menambah, mengubah, dan membongkar bangunan yang ditempatinya tanpa seizin Kepala Dinas.
6. Tempat Usaha dilarang digunakan sebagai jaminan kredit / utang piutang.
7. Tempat usaha harus digunakan sendiri dan dilarang dipindahtangankan / dikontrakkan / diperjualbelikan kepada orang lain / pihak lain dengan cara dan alasan apapun tanpa izin Kepala Dinas Kabupaten Tabalong.
8. Apabila ketentuan tersebut angka 7 (tujuh) di atas dilanggar maka kepada pemakai tempat usaha, baik lama maupun baru akan dikenakan sanksi **tidak boleh berjualan**.
9. Apabila tempat usaha yang ditempati akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, maka pemilik izin **tidak menuntut ganti rugi**.

10. Hal menempati tempat usaha **gugur dan berakhir apabila:**

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) di atas.
  - b. Tidak melakukan usaha dagang selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan Kepala Dinas.
  - c. Pedagang meninggal dunia.
  - d. Surat Izin Tempat Usaha belum habis masa berlakunya namun pemegang Izin menyerahkan kembali kepada Pejabat Pemberi Izin.
  - e. Surat Izin Tempat Usaha telah habis masa berlakunya namun pemohon tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin.
11. Masa berlaku Izin Kegiatan Usaha ini selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
  12. Permohonan perpanjangan ijin usaha, diajukan 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya surat izin dimaksud.
  13. Izin Usaha ini berlaku dari tanggal .....**sampai dengan**.....

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,

.....

↑ BUPATI TABALONG, ↘

H.d

ANANG SYAKHFIANI

*FinA*